

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N LAPOR pada Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy kartu keluarga (kk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelaporan 1. Masyarakat umum mengirimkan laporan pada LAPOR! Melalui situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile 2. Laporan kemudian di verifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! Untuk kejelasan dan kelengkapan dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. b. Tindak Lanjut Pelaporan LAPOR! Akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan. c. Penutupan Laporan Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! Di halaman tindak lanjut. 5 (Lima) Hari Kerja Gratis (Tidak di pungut biaya) Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat Kotak SP4N LAPOR di Locket Pelayanan

Waktu Penyelesaian

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

5 Hari

1. Formulir pengaduan yang sudah di lampiri fotocopy KTP/SIM/KTM Pemohon.
2. Buku registrasi dan soft file tentang tentang data pemohon

a. Pelaporan

1. Masyarakat umum mengirimkan laporan pada LAPOR! Melalui situs <https://www.lapor.go.id/>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile
2. Laporan kemudian di verifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! Untuk kejelasan dan kelengkapan dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

b. Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! Akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

c. Penutupan Laporan

Laporan di anggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 5 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! Di halaman tindak lanjut.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat

Pengaduan Layanan

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Guru-guru KM. 3,5 Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 31453 082285351096

<https://kominfo.empatlawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kotak SP4N LAPOR di Loker Pelayan